



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dibutuhkan jaminan rasa aman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai keberhasilan pendidikan;
- b. bahwa kedudukan, peran dan fungsi Pendidik dan Tenaga kependidikan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan.
6. Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan.
7. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.

10. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
13. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
14. Perlindungan adalah upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
15. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
16. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
17. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
18. Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat KPPTK adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen
19. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
20. Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
21. Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya.
22. Kode Etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. keteladanan;
- c. berkelanjutan;
- d. integral;
- e. pengayoman dan kasih sayang;
- f. partisipatif;
- g. kebersamaan dan keterbukaan;
- h. keadilan; dan
- i. kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk :

- a. terwujudnya perlindungan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsi agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Terwujudnya jaminan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaaaan (Haki)
- c. terwujudnya peran pemerintah daerah, organisasi profesi, masyarakat dan orang tua/wali peserta didik untuk turut bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. terwujudnya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- e. terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang baik dan menjamin rasa aman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) ruang lingkup perlindungan dalam Peraturan Daerah ini adalah perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. hak atas kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
 - a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
 - a. penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, bidang keahlian, minat, dan bakatnya.
 - b. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;
 - c. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - d. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - e. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - f. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.

- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
- a. gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - f. risiko lain.
- (6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap:
- a. hak cipta; dan/atau
 - b. hak kekayaan industri.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN WEWENANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pendidik berkedudukan sebagai tenaga profesional yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan informal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan Pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat Pendidik yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan Pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Pendidik serta untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Tenaga kependidikan berkedudukan sebagai tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pendidik memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.
- (3) Pendidik ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

Pasal 8

- (1) Pendidik memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 9

- (1) Pendidik berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik, dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan oleh peserta didik yang sanksinya di luar kewenangan Pendidik, melaporkan kepada pemimpin satuan pendidikan dan ;

- (4) Pemimpin satuan pendidikan wajib menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tenaga Kependidikan memiliki wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIK

Bagian Kastu

Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- f. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- i. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- j. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- k. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan / atau
- l. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Bagian Kedua

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Kewajiban umum Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/ janji guru.
- b. melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 13

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap peserta didik :

- a. bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik;
- b. memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik;
- c. mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan;
- d. menghormati martabat dan hak hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif;
- e. melindungi peserta didik dari segala tindakan dan dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik;
- f. menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan. dan kemanusiaan;

- g. menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan / atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.

Pasal 14

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap orang tua / wali peserta didik:

- a. menghormati hak orang tua/ wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik
- b. membina hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan
- c. menjaga hubungan professional dengan orang tua/wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pasal 15

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat :

- a. menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan
- b. mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan .
- c. bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku.
- d. bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif
- e. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat.

Pasal 16

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap teman sejawat:

- a. membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormasiantar teman sejawat di dalam maupun diluar satuan pendidikan.
- b. saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketrampilan, dan pengalaman serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru.
- c. menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat.

- d. menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat.

Pasal 17

Kewajiban Pendidik Terhadap Profesi :

- a. menjunjung tinggi jabatan pendidik sebagai profesi;
- b. mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. melakukan tindakan dan / atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.

BAB VI

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga kependidikan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 19

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa.
- b. memfasilitasi terlaksananya perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara sistematis, terarah, terukur dan berkelanjutan.
- c. menyusun rencana strategis perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. mendorong tanggungjawab orangtua/keluarga, masyarakat dan organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. mencegah, meminimalisir, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- j. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- k. mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga

Satuan Pendidikan

Pasal 20

Satuan Pendidikan berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalisir, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
- e. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bergabung dalam organisasi profesi Pendidik.

Bagian Keempat
Organisasi Profesi
Pasal 21

Organisasi Profesi berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalisir, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi Pendidik;
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. menyusun rencana strategis perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Masyarakat
Pasal 22

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 23

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Orang Tua dan Keluarga
Pasal 24

Orangtua dan Keluarga wajib berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pemajuan, penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB VII
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, orang tua dan keluarga dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perlindungan :
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Perlindungan Hukum
Pasal 26

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain wajib untuk mendapatkan layanan bantuan/perlindungan hukum

- (3) Layanan Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk layanan advokasi nonlitigasi, meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
- (4) Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa bantuan kepada Pendidik atau Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan penasihat hukum/kuasa hukum dalam penyelesaian perkara pidana maupun perdata, atau pemenuhan ganti rugi bagi Pendidik atau Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Profesi

Pasal 27

- (1) Perlindungan profesi diberikan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan diselenggarakan oleh organisasi profesi.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengalami :
 - a. Penugasan pada satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya
 - b. Penempatan dan penugasan yang tidak didasari atas perjanjian kerja atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - c. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - d. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - e. pelecehan terhadap profesi; dan
 - f. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan dan konsultasi;
 - b. layanan advokasi dan pendampingan;
 - c. mengusulkan perubahan kebijakan; dan
 - d. merumuskan kode etik profesi.

Bagian Keempat

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 28

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. resiko gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja dan/atau
 - f. resiko lain.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jaminan asuransi ; dan
 - c. jaminan rasa aman dalam melaksanakan tugas.

Bagian Kelima

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 29

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual, meliputi:

- a. Perlindungan hak atas kekayaan atas karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan:
 1. Hak Cipta; dan/atau
 2. Hak Kekayaan Industri.
- c. Perlindungan atas hak mendapatkan bimbingan intelektual untuk persyaratan kenaikan pangkat/golongan. Berperan serta menegakkan peraturan satuan pendidikan dilingkungannya dan peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian layanan perlindungan hukum, layanan perlindungan profesi, layanan keselamatan dan keamanan kerja, dan layanan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII

KOMISI PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 31

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibentuk Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 32

- (1) Susunan Keanggotaan Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial/kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum dan pendidikan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali

Pasal 33

Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan Pendidik dan Tenaga Pendidikan, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- b. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 , Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. pelaksanaan kerja sama dalam perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja, keanggotaan, rincian tugas pokok dan fungsi Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- (4) Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaporkan hasil pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan secara terbuka kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 Pasal 20, dan Pasal 23 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR: 102 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Guru sebagai salah satu unsur sebuah sekolah yang menjalankan kegiatan pendidikan selain bertujuan memberikan ilmu pengetahuan dalam rangka menciptakan siswa yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan siswa yang memiliki karakter yang baik. Sekolah merupakan salah satu pranata sosial yang menghimpun kepentingan serta individu-individu sehingga menjadi satu komunitas khusus, yang memiliki keunikan dan karakter. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah, masyarakat serta organisasi profesi guru memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap guru, tentunya adanya perlindungan ini diberikan untuk menjamin serta menjaga stabilitas dan kinerja guru sebagai tenaga pendidik. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengurus dan mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya, termasuk regulasi berkaitan dengan perlindungan guru. Perlindungan guru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah perlindungan guru dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas melalui perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perlindungan Guru, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru dan Masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai prinsip perlindungan guru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Prinsip non diskriminasi adalah prinsip tidak memberikan perbedaan, pembatasan atas dasar jenis kelamin, suku/ras, agama, bahasa dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Huruf b

Prinsip keteladanan adalah proses pendidikan dimana pendidik yaitu guru menjadikan dirinya sebagai figur teladan yang berakhlak mulia, antara lain berbuat baik, santun, berprasangka baik dan memiliki semangat.

Huruf c

Prinsip berkelanjutan adalah proses pendidikan yang mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya yang dilaksanakan secara terus menerus.

Huruf d

Prinsip integral adalah proses pelaksanaan perlindungan guru yang mengintegrasikan konsep perlindungan guru dalam berbagai aktivitas baik perlindungan hukum, profesi maupun keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh semua pihak

Huruf e

Prinsip pengayoman dan kasih sayang merupakan prinsip dalam proses pendidikan dengan menumbuhkan rasa empati anak, yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Huruf f

Prinsip partisipatif adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Huruf g

Prinsip kebersamaan dan keterbukaan adalah prinsip penyelenggaraan perlindungan guru dengan membangun serangkaian aktivitas perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja secara terbuka oleh Pemerintah, organisasi profesi guru, satuan pendidikan, masyarakat serta orang tua.

Huruf h

Prinsip Keadilan adalah penilaian dengan memberikan Perlindungan kepada guru sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum.

Huruf i

Prinsip Kepastian Hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Tenaga Tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, berbentuk Taman Kanak-Kanak

Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud dengan pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup 6elas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019
NOMOR

